



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahadi Alias Mahat Bin Effendi;**
2. Tempat lahir : Landasan Ulin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 5 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Karang Rt. 03 Rw. 006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau di Jalan Wira Agung Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHADI Alias MAHAT Bin EFFENDI** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Senjata Tajam dengan Gagang yang terbuat dari Besi tanpa Kompanya dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan Ujungnya yang Lancip
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MAHADI Alias MAHAT Bin EFENDI** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 18.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021, di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT.06 RW.23 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **"tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 18.00 WITA, Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT sedang berada di sebuah tempat duduk berupa saung yang berada di dalam pagar rumah Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI yang beralamat di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT.06 RW.23 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT mendengar Terdakwa yang berteriak di luar pagar rumah Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dengan mengatakan "Kutimpasi semuaan! (Ku tumpas semuanya!)" dan lalu Terdakwa memasuki halaman rumah Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI melalui pagar rumah tersebut dan kemudian Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT baru mengetahui bahwa Terdakwa datang sambil memegang 1 (satu) buah Senjata Tajam dengan Gagang yang terbuat dari Besi tanpa Kompanya dengan panjang kurang lebih



50 (lima puluh) cm dengan Ujungnya yang Lancip pada tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR menghampiri Terdakwa untuk menenangkannya hingga Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR dapat mengamankan Terdakwa dan kemudian dibantu oleh Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT dan kemudian peristiwa tersebut dilaporkan oleh Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT kepada pihak kepolisian hingga petugas kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas sehingga 1 (satu) buah Senjata Tajam dengan Gagang yang terbuat dari Besi tanpa Kompangnya dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan Ujungnya yang Lancip tidak ada hubungannya dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MAHADI Alias MAHAT Bin EFENDI** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 18.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021, di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT.06 RW.23 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan "**penganiayaan**" dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 18.00 WITA, Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT sedang berada di sebuah tempat duduk berupa saung yang berada di dalam pagar rumah Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT.06 RW.23 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa selanjutnya Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT mendengar Terdakwa yang berteriak di luar pagar rumah Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dengan mengatakan “Kutimpasi semuaan! (Ku tumpas semuanya!)” dan lalu Terdakwa memasuki halaman rumah Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI melalui pagar rumah tersebut dan kemudian Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT baru mengetahui bahwa Terdakwa datang sambil memegang 1 (satu) buah Senjata Tajam dengan Gagang yang terbuat dari Besi tanpa Kompangnya dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan Ujungnya yang Lancip pada tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR menghampiri Terdakwa untuk menenangkannya namun Terdakwa kemudian memegang senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut dengan kedua tangannya dan kemudian menyerang Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR dengan cara mengayunkan senjata tajamnya ke arah Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, namun dapat dihindari oleh Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, namun Terdakwa kembali menyerang Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR dengan cara mengayunkan senjata tajamnya ke arah Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR dan kembali dihindari oleh Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR hingga ayunan senjata tajam Terdakwa tersebut mengenai sepeda motor milik Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT yang diparkir di dalam halaman rumah Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI hingga terjatuh;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa kemudian Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR yang telah menghindari serangan ayunan senjata tajam yang di ayunkan oleh Terdakwa, berada dalam keadaan tertelungkup dan kemudian Terdakwa kembali menyerang Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR dengan cara mengayunkan senjata tajamnya tersebut ke arah Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR hingga mengenai badan Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR pada bagian punggung;
- Bahwa kemudian Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR berusaha menjauh dari Terdakwa dengan cara keluar dari halaman rumah Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI melalui pagar rumah tersebut menuju jalan di depan rumah Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI namun Terdakwa mengikuti Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR dan kemudian kembali menyerang Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR dengan cara mengayunkan senjata tajamnya ke arah Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR berkali-kali, namun Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR menangkis serangan Terdakwa dengan cara menahan ayunan senjata tajam yang di ayunkan oleh Terdakwa dengan cara mengenakan ayunan senjata tajam yang di ayunkan oleh Terdakwa ke tangan kiri Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR hingga akhirnya Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR dapat menangkap tangan Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam dan kemudian Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR memutar tangan Terdakwa hingga senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR berhasil mengamankan Terdakwa dan kemudian dibantu oleh Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT dan kemudian peristiwa tersebut dilaporkan oleh Saksi H.



RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR, Saksi ZAINAL ARIFIN Bin SAMSI dan Saksi KRISTIAN Bin RAHMAT kepada pihak kepolisian hingga petugas kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR mengalami luka gores akibat serangan senjata tajam yang di ayunkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/32/RSDI/2021 didapatkan kesimpulan bahwa Saksi H. RAWAYANI Alias HAJI IRAW Bin Alm. H. MASDAR dari pemeriksaan luar didapatkan cedera diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Rawayani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin yang beralamat di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT. 006 RW. 0023 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan membawa senjata tajam jenis parang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa malah mengayunkan senjata tajam tersebut dan mengenai bahu Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa lalu kemudian datanglah pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan satu buah senjata tajam dengan gagang yang terbuat dari besi tanpa kompanya dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan ujungnya yang lancip;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada bahu Saksi dan pada lengan bawah bagian belakang sebelah kiri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan jelas mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Zainal Arifin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT. 006 RW. 0023 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan membawa senjata tajam jenis parang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut sambil berteriak mengancam akan menebaskan senjata tajam tersebut kepada Saksi, Saksi H. Rawayani dan Saksi Kristiani, lalu kemudian Terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut ke Saksi H. Rawayani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas apa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut, namun yang Saksi tahu adalah Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;

- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan satu buah senjata tajam dengan gagang yang terbuat dari besi tanpa komangnya dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan ujungnya yang lancip;

- Bahwa Terdakwa berhasil menebaskan senjata tajam tersebut kepada Saksi H. Rawayani namun Saksi H. Rawayani hanya mengalami luka memar saja;

- Bahwa selanjutnya Saksi H. Rawayani berhasil menangkap Terdakwa lalu kemudian datangnya pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kristian, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin yang beralamat di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT. 006 RW. 0023 Kelurahan Landasan Ulin Tengah



Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan membawa senjata tajam jenis parang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut sambil berteriak mengancam akan menebaskan senjata tajam tersebut kepada Saksi, Saksi H. Rawayani dan Saksi Zainal Arifin, lalu kemudian Terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut ke Saksi H. Rawayani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas apa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut, namun yang Saksi tahu adalah Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan satu buah senjata tajam dengan gagang yang terbuat dari besi tanpa kompanya dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan ujungnya yang lancip;
- Bahwa Terdakwa berhasil menebaskan senjata tajam tersebut kepada Saksi H. Rawayani namun Saksi H. Rawayani hanya mengalami luka memar saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi H. Rawayani berhasil menangkap Terdakwa lalu kemudian datangnya pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin yang beralamat di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT. 006 RW. 0023 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan membawa senjata tajam jenis parang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam ke rumah Saksi Zainal Arifin karena Terdakwa sakit hati telah dituduh oleh Saksi Zainal Arifin dan isterinya melakukan pencurian;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi Zainal Arifin, namun karena emosi akhirnya Terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut ke Saksi H. Rawayani;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut merupakan satu buah senjata tajam dengan gagang yang terbuat dari besi tanpa kompanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan ujungnya yang lancip, yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa sebilah senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 445.2/32/RSDI/2021, tanggal 25 Juli 2021 atas nama H.Rawayani, dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala: tidak ada kelainan;
- Leher: tidak ada kelainan;
- Bahu: terdapat memar pada bahu kanan dengan ukuran diameter kurang lebih lima sentimeter;
- Dada: tidak ada kelainan;
- Perut: tidak ada kelainan;
- Punggung/ Pinggang: tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas: terdapat memar pada lengan bawah kiri bagian belakang berjumlah tiga, masing-masing berukuran panjang kurang lebih dua sentimeter, empat koma lima sentimeter dan empat sentimeter;
- Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan cedera tersebut diakibatkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang yang terbuat dari besi tanpa komponen dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan ujungnya yang lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin yang beralamat di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT. 006 RW. 0023 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan membawa senjata tajam jenis parang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi Zainal Arifin, namun karena emosi akhirnya Terdakwa menebaskan senjata tajam tersebut ke bahu Saksi H. Rawayani;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut merupakan satu buah senjata tajam dengan gagang yang terbuat dari besi tanpa kompanyanya dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan ujungnya yang lancip, yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa sebilah senjata tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445.2/32/RSDI/2021, tanggal 25 Juli 2021 atas nama H.Rawayani diketahui bahwa terdapat memar pada Saksi H. Rawayani diakibatkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Mahadi Alias Mahat Bin Effendi**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa karena Penganiayaan tidak diartikan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi yang memberi artian Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96) ;

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat *Visum et Repertum*, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zainal Arifin yang beralamat di Jalan Wira Agung Gang Mawar RT. 006 RW. 0023 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan membawa senjata tajam jenis parang dalam keadaan mabuk, lalu atas hal tersebut Saksi H.Rawayani mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan Terdakwa namun Terdakwa malah menebaskan senjata tajam jenis ke arah Saksi H. Rawayani dan mengenai bagian bahu Saksi H. Rawayani;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menebaskan senjata tajam ke Saksi H. Rawayani karena Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445.2/32/RSDI/2021, tanggal 25 Juli 2021 atas nama H. Rawayani diketahui bahwa terdapat memar pada Saksi H. Rawayani diakibatkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terbukti fakta bahwa Terdakwa dengan kesengajaan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Rawayani;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang yang terbuat dari besi tanpa kompanya dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan ujungnya yang lancip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahadi Alias Mahat Bin Effendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan gagang yang terbuat dari besi tanpa komangnya dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan ujungnya yang lancip, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Herliany, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Lilieki Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.